

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH NAGARI SITUMBUK TAHUN 2018-2022

**Muhammad Daffa¹, Rasyidah Mustika², Wiwik Andriani³
D4 Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia**

E-mail: mhddaffa1908@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the financial performance of Tanah Datar Nagari Situmbuk Regency 2018-2022. The research paradigm used is descriptive qualitative. Research methods namely case studies. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and study document. Research results The research results show that the value of the financial dependency ratio Nagari Situmbuk in 2018-2022 tends to experience an increase every year. With value The highest regional financial dependency ratio occurred in 2021, namely 99.73% and the lowest ratio value in 2020 was 99.42%. Results of efficiency ratios from 2018-2020 categorized as quite efficient, and in 2021 Nagari Situmbuk will be categorized as efficient, so This states that there will be changes from 2020 to 2021, regarding the realization of spending. The decline in the operational expenditure matching ratio amidst an increase in total operational expenditure as well as total regional expenditure in Nagari Situmbuk indicating that total expenditure other than operational expenditure in Nagari Situmbuk experienced increases and decreases. Although a percentage fee in Nagari Situmbuk is quite high. With the highest ratio of capital expenditure to total expenditure in the year 2018, namely 45.96% and the lowest ratio value in 2021 was 14.20%.

Keywords:

Regional Financial Dependency Ratio, Expenditure Efficiency Ratio, Capital Expenditure Ratio to Total Expenditures.

Pendahuluan

Desa memegang peran yang krusial dalam menjalankan pemerintahan karena merupakan bagian terkecil dari unit pemerintahan yang ada. Sejak diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, posisi dan status desa semakin ditinggikan dan diakui secara jelas dalam sistem tata negara nasional (Sofia et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan desa harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa, serta menjadi landasan yang kuat dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (Yentifa et al., 2023).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan

Alamat Korespondensi

E-mail: t2k.290688@yahoo.com

bahwa “Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini membuat desa dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperluas pembangunan sebagai bentuk lembaga yang paling dekat dengan masyarakat (Aprila et al., 2023).

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 11 menyatakan bahwa pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain. Dengan sumber pendapatan yang bervariasi

tersebut, desa kini memiliki dana yang cukup besar dari anggaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Andriani, 2023). Kondisi ini membuat dana desa terus meningkat hingga mencapai milyaran rupiah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola dana desa secara optimal untuk memastikan kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan setiap sumber anggaran yang diberikan pemerintah agar program kerja yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan baik (Oktaviona et al., 2022).

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat memiliki perbedaan dengan provinsi lainnya, di mana di beberapa wilayah dengan cakupan di bawah pemerintahan kabupaten, unit pemerintahan terkecilnya disebut "nagari" yang dipimpin oleh wali nagari. Semua ini diwujudkan dalam falsafah "babaliak ka nagari" (kembali ke nagari) yang berarti kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang sesuai dengan prinsip desentralisasi. Oleh karenanya, otonomi nagari dan pengelolaan keuangannya sepenuhnya dipegang oleh nagari untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif (Andriani et al., 2023). Faktor penting yang memengaruhi kinerja nagari adalah anggaran yang digunakan sebagai alat stabilisasi dalam menjalankan roda pemerintahan (Maryati et al., 2015).

Melalui wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat belum merasakan dampak dari alokasi dana desa karena masih sedikit capaian program yang telah dilakukan (Andriani et al., 2015). Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan yang masih kurang dibandingkan dengan nagari lain. Selain itu, terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di Nagari Situmbuh.

Agar permasalahan tersebut dapat teratasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini akan membantu pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan dan program pengembangan desa dalam evaluasi kinerjanya bagi para pembuat keputusan di masa depan. Selain itu, dilakukan

pula pengukuran kinerja keuangan pemerintah melalui analisis rasio keuangan pemerintah nagari.

Mengetahui kinerja keuangan di pemerintah Nagari Situmbuh, peneliti menggunakan beberapa rasio seperti rasio ketergantungan keuangan desa, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja. Cara menghitung rasio ketergantungan keuangan desa adalah dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Widyanti, 2018).

Rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi 2019:162).

Penelitian ini sejalan dengan Listari et al (2022) dengan judul "Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). Variabel yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian. Alat analisis yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yaitu kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) kantor desa karangdagangan kabupaten Jombang jika dilihat dari rasio efektivitas dikategorikan efektif, karena presentase nya masuk kedalam kriteria efektif, rinciannya adalah sebagai berikut tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan analisis dari realisasi anggaran dapat terlihat persentase pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dari segi realisasi pendapatan yang diterima dan pengalokasian belanja yang seharusnya sesuai dengan target perencanaan. Ketidakstabilan anggaran dan realisasi belanja menjadi alasan analisis kinerja dibutuhkan agar terciptanya anggaran dan realisasi yang efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis membahas permasalahan tersebut dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Nagari Situmbuk Tahun 2018-2022”**.

Landasan Teori

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 133 tahun 2014, pihak desa wajib mengelola keuangan desa dengan menyusun APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan rekening desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa, transfer dari daerah dan pusat, serta sumber pendapatan lainnya yang diterima melalui rekening desa. Belanja desa mencakup segala pengeluaran yang dilakukan desa melalui rekening desa dalam satu tahun. Sedangkan Pembiayaan desa mencakup segala penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemendagri No 133 tahun 2014 terdiri dari APBDesa yang mencakup pendapatan desa, belanja desa, dan rekening desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dari daerah dan pusat, serta sumber pendapatan lain-lain. Belanja desa mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh desa melalui rekening desa selama satu periode tahun. Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali.

Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dalam mengelolah sumber data secara efektif selama satu tahun periode anggaran.

- a. Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Dalam Mahmudi (2019) dijelaskan bahwa ketergantungan terjadi ketika suatu organisasi bergantung pada organisasi lain sehingga kurang mampu menanggung tanggung jawabnya secara mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dana pertimbangan merupakan dana yang dialokasikan dari pendapatan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Menurut Mahmudi (2019) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan KD

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Menurut Andriani et al. (2021), Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Untuk menjalankan fungsi anggaran sebagai sarana distribusi, alokasi, dan stabilisasi, harmonisasi belanja perlu dibuat oleh pemerintah desa. Salah satu cara untuk menerapkan harmonisasi belanja adalah dengan menganalisis rasio belanja modal terhadap total belanja. Rasio ini membandingkan total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah dan dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar porsi belanja daerah yang digunakan untuk tujuan investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran tertentu. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal THD Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perhitungan yang membandingkan jumlah belanja yang terealisasi dengan anggaran belanja yang sudah disiapkan. Rasio ini berguna untuk menilai sejauh mana pemerintah

berhasil melakukan penghematan anggaran. Penting untuk dicatat bahwa angka yang diperoleh dari perhitungan rasio efisiensi ini bersifat relatif dan tidak mutlak, artinya tidak ada standar yang dianggap sebagai patokan baik atau buruk (Andriani, Handayani, et al., 2021).

Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran, menemukan, serta menggambarkan kualitas atau unsur-unsur dampak sosial yang tidak dapat terlihat, diperkirakan, atau dideskripsikan melalui metode kuantitatif (Syahza, 2021).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis data

Data yang digunakan oleh penulis merupakan jenis data sekunder, yaitu laporan keuangan instansi berupa realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada periode tahun 2018-2022.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik penelitian, penulis memperoleh data dari laporan keuangan tahun 2018-2022 yang tersedia di Kantor Wali Nagari Situmbuk. Penulis melakukan penelitian di kantor tersebut yang berlokasi di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan terdapat bahwa kepala

desa dan perangkat desa masih rendah dan minim informasi dalam mengelola keuangan dana nagari.

2. Pengelolaan keuangan desa di Nagari Situmbuk harus ditingkatkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi

Proses pengamatan secara langsung dikenal sebagai observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang suatu peristiwa atau sebagai peluang untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, penulis mewawancarai wali nagari, bendahara dan jorong nagari.

3. Dokumentasi

Arsip dokumentasi adalah laporan yang merupakan catatan peristiwa yang berlalu (Kasmir, 2014). Dokumen dalam penelitian ini seperti laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKDD)

Perhitungan rasio keuangan ini yaitu untuk mengetahui berapa besar persentase ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana

pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi. Menurut peraturan pemerintah No.55 tahun 2005 dana pertimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Menurut Mahmudi (2019:140) rumus rasio ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan KD

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menilai tingkat resiko ketergantungan keuangan pemerintah desa digunakan tabel sebagai berikut:

Ketergantungan Keuangan Daerah	Pendapatan Transfer Terhadap Total Belanja Pendapatan Daerah
Sangat Rendah	0,00 - 10,00%
Rendah	10,01% - 20,00%
Sedang	20,01% - 30,00%
Cukup	30,01% - 40,00%
Tinggi	40,01% - 50,00%
Sangat Tinggi	>50,00%

2. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2019) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio Efisiensi Belanja dapat dihitung dengan rumus berikut:

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria	Rasio Efisiensi Belanja (%)
Tidak Efisien	100% keatas
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2013), Rasio keserasia belanja modal dirumuskan dengan Realisasi Belanja Modal Dibagi dengan Total Belanja Daerah. Rasio Belanja Modal Terhadap

Total Belanja dapat dihitung dengan rumus berikut :

Modal thd Total Belanja

$$= \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Hasil dan Pembahasan

Peran Perangkat Desa

Berdasarkan hasil wawancara, ditegaskan oleh penulis bahwa perangkat desa memainkan peran penting sebagai unsur pelaku kunci dalam mendorong kemajuan negara melalui desa. Perangkat desa diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan wilayah serta aset dengan tepat, yang ditandai dengan ciri-ciri demokratis dan desentralisasi. Kepala desa memegang kekuasaan penuh dalam mengatur keuangan desa, dan sebagian dari kekuasaannya akan diserahkan kepada perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris, kasi dan kaur, serta kepala jorong. Sebuah penelitian akan mengurai peran dari setiap perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kepala desa secara konsisten mengelola dan memfasilitasi setiap kegiatan yang telah direncanakan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris berperan dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPKD dan memonitoring untuk segera melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Selain itu, Sekretaris desa bertanggung jawab membantu kepala desa dalam bidang administrasi.

3. Kaur Tata Usaha dan Umum

Kaur tata usaha dan umum akan mengajukan rencana-rencana yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa seperti mengajukan pembelian peralatan, perbaikan sarana dan prasarana pemerintah desa.

4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan menjalankan fungsi bendahara yang bertugas dalam penatausahaan seperti melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pelaporan untuk pertanggungjawaban dari setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dananya berasal dari dana desa.

5. Kaur Perencanaan

Kaur perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, seperti pembinaan masalah pertanahan dan pembinaan ketentraman, penataan dan pengelolaan wilayah, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan masyarakat Nagari Situmbuk.

7. Kasi Kesejahteraan

Kasi kesejahteraan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, tugas sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Kasi Pelayanan

Kasi pelayanan berperan dalam pemberian informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Kasi pelayanan memiliki kapasitas untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan kewajiban masyarakat, dan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.

9. Kepala Jorong

Kepala jorong dipercaya untuk membantu kepala desa dalam menyelesaikan kewajibannya di wilayahnya. Kepala jorong berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan total

pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Nagari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio ketergantungan keuangan Nagari Situmbuk tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 99,73% dan nilai rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 99,42%. Berdasarkan hasil penelitian ini hal ini disebabkan karena Nagari Situmbuk belum mampu memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikarenakan masih terbatasnya pengelolaan seperti pariwisata yang belum optimal dikelolaknya disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah. Dan seluruh pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik langsung oleh Pemerintah.

Dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Desa bermanfaat untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah nagari Situmbuk terhadap pemerintah pusat/provinsi dalam mengelola keuangan daerah dengan menggunakan formula yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan tabel 3.3 dan 4.2 pada rasio efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah nagari atau desa situmbuk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 realisasi belanja sebesar 1.819.934.693,00 Pada tahun 2019 mengalami penurunan belanja sebesar 1.690.300.852,00 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 1.735.723.635,00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.314.220.183,00 sampai 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 1.557.081.213,00. Hal ini dapat dikatakan pendapatan nagari mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa hasil dari rasio efisiensi dari tahun 2018-2020 dikategorikan cukup efisien, dan pada tahun 2021 Nagari Situmbuk dikategorikan efisien, sehingga ini menyatakan bahwa adanya perubahan dari tahun 2020 ke tahun 2021, terkait realisasi

belanja. Dapat kita lihat di tabel 3.3 dan 4.2 bahwa total belanja mengalami perubahan sesuai dengan perubahan anggaran pendapatan yang diberikan. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan bendahara wali nagari “ Dana yang dikelola oleh nagari merupakan dana yang diberikan dari pemerintah dan pengelolaan dana desa ini masih bisa dikatakan efisien karena mengikuti peraturan perundang-undang”.

Hasil penelitian ini untuk Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja dan juga untuk melihat tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Rasio Belanja Modal Terhadap Modal Belanja

Berdasarkan data yang sudah dihasilkan menunjukkan bahwa secara umum, besaran belanja operasional dari pemerintah pada tahun 2018 sebesar 45,96%, tahun 2019 turun sebesar 45,57%, 2020 sebesar 27,87%, 2021 sebesar 14,20%, 2022 sebesar 23,27%. Peningkatan juga terjadi pada total belanja dari tahun 2019 sampai 2020. Angka realisasi anggaran pada tahun 2019 mencapai 938.054.193,00 meningkat sebesar 77,80%.

Penurunan belanja modal thp modal belanja ditengah peningkatan pada total anggaran belanja serta total belanja daerah di Nagari Situmbuk menandakan bahwa total belanja selain anggaran belanja di Nagari Situmbuk mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun biaya persentase di Nagari Situmbuk cukup tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami penurunan pada rasio belanja modal saat pademi Covid-19. Jumlah ini menunjukkan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar sehingga ketika Covid-19.

Penurunan rasio belanja modal mengalami realisasi belanja modal saat pandemi Covid-19 dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 serta diikuti dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 terkait percepatan penyesuaian APBD saat Covid-19 yang menginstuksikan 50% dari anggaran belanja modal dialihkan ke pembiayaan untuk menangani pademi Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio ketergantungan keuangan Nagari Situmbuk tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 99,73% dan nilai rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 99,55%.
2. Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa hasil dari rasio efisiensi dari tahun 2018-2020 dikategorikan cukup efisien dan hanya di tahun 2021 Nagari Situmbuk dikategorikan keuangan daerahnya efisien sehingga ini menyatakan bahwa adanya perubahan selama 1 tahun kebelakangan ini tentang perubahan anggaran dan realisasi belanja. Dengan nilai rasio efisiensi paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 83,76% dan nilai rasio terendah pada tahun 2022 sebesar 77,93%.
3. Penurunan rasio keserasian belanja operasional ditengah peningkatan pada total belanja operasional serta total belanja daerah di Nagari Situmbuk menandakan bahwa total belanja selain operasional di Nagari Situmbuk mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun biaya persentase di Nagari Situmbuk cukup tinggi. Dengan nilai rasio belanja modal terhadap total belanja paling tinggi tahun 2018 yaitu sebesar 45,96% dan nilai rasio terendah pada tahun 2021 sebesar 14,20%. Perluas objek yang akan diteliti dan bisa juga melakukan perbandingan antara desa atau nagari yang sudah memiliki PAD yang baik.

Daftar Referensi

- Andriani, W. (2023). Factors Influencing Local Government Financial Performance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 951-959.

- <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3094>
- Andriani, W., Ananto, R. P., Zahara, & Aprila, D. (2023). The Influence of Financial Literacy and Educational Background on the Financial Governance of Nagari Owned Enterprises. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 742–754.
<https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.928>
- Andriani, W., Handayani, D., Putra, R., & Marisa, D. (2021). Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 153–162.
<https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4385>
- Andriani, W., Putra, R., Handayani, D., & Marisa, D. (2021). Financial Statements Analysis of Tanah Datar District Government. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 541–544.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.106>
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 51–60.
<https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.105>
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225.
<https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140.
<https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (Vol. 51, Issue 1, p. 51).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keem).
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 1–10.
<https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.100>
- Oktaviona, A., Andriani, W., & Gustati. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 9–17.
<https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/view/23/19>
- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172–1181.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)* (Issue September). Unri Press.
<https://www.researchgate.net>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Menara Ilmu*, XII(11), 118–126.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1060>
- Yentifa, A., Andriani, W., Jr, S. R., Aprila, D., & Sofia, G. (2023). Village Fund Accounting Model in Realizing Nagari Financial Accountability. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 716–729.
<https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.895>